



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 85 /050/2025  
TENTANG  
TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2025.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK.
  2. Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
  3. Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat.
  4. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
  5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
  6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.
  7. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
  8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DisperkimLH.
  9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
  10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DP3AKB.
  11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperpusip.
  12. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Distan.
  13. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag.
  14. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid.
  15. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban.
- KEDUA : Susunan organisasi Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- KETIGA : Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Kota Pariaman Tahun 2025 terdiri dari:
- a. pengarah, mempunyai tugas:
    1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang DAK; dan
    2. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang DAK.
  - b. tim teknis/tim pemantau teknis, mempunyai tugas:
    1. mengkoordinir dan meneliti kelengkapan administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan program DAK Kota Pariaman Tahun 2025;
    2. melakukan monitoring dan evaluasi program DAK di masing-masing dinas/instansi penerima program terkait;
    3. merekapitulasi laporan triwulan dan menyampaikan penyelenggaraan DAK Tahun 2025 kepada Tim Koordinasi Penyelenggara DAK Tingkat Provinsi dan Sekretariat bersama DAK Kementerian Dalam Negeri;
    4. mengkoordinir perencanaan program DAK Kota Pariaman Tahun 2026;
    5. melakukan pengecekan secara visual terhadap kesesuaian kelayakan teknis dan perencanaan pembangunan yang diajukan oleh instansi pengusul program DAK Kota Pariaman Tahun 2026;
    6. memberikan saran dan masukan atas Usulan Rencana Kegiatan DAK Tahun 2026 yang disusun yang selanjutnya usulan rencana kegiatan tersebut ditetapkan menjadi rencana kegiatan DAK Tahun 2026; dan
    7. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.03.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	
SISTEM PEMERINTAHAN DAN REGISTRASI PERAYAT	Rid 17/2 25
KABAG HUKUM	17/2 25
KEPANGKALAN PLATY DAN KEP. PLATY DAN	



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 85 /050/2025  
TENTANG  
TIM PEMANTAUAN TEKNIS  
PELAKSANAAN DAN EVALUASI  
PEMANFAATAN DANA ALOKASI  
KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN  
2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN  
EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN  
2025

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
	Pj. Wali Kota Pariaman	Pengarah
II.	Tim Teknis/Tim Pemantau Teknis	
	Kepala Bappeda	Ketua
	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
	Kepala Disdikpora	Anggota
	Kepala Dinkes	Anggota
	Kepala DisperkimLH	Anggota
	Kepala DPUPRP	Anggota
	Kepala DP3AKB	Anggota
	Kepala Disperpusip	Anggota
	Kepala Distan	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Irban Wilayah IV Inspektorat	Anggota
	Kabid Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota
	Kabid Pemerintahan & Sosial Budaya Bappeda	Anggota
	Kabid Ekonomi Bappeda	Anggota
	Kepala Bidang Anggaran BPKPD	Anggota
	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD	Anggota
	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota
	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan & Sosial Budaya Bappeda	Anggota
	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Bappeda	Anggota
	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Pengendalian Program Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
	Auditor Muda Inspektorat	Anggota
	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKPD	Anggota
	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan BPKPD	Anggota
	Pejabat Pelaksana Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda	Operator
III.	Sekretariat	
	Pejabat Pelaksana Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda	Sekretariat
	Pejabat Pelaksana Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda	Sekretariat

Pj. WALI KOTA PARIAMAN

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	
WALIDAKA PARIAMAN	
WALISUBDAKOTA PARIAMAN	
WALIKABUPATEN PARIAMAN	
WALIKOTA PARIAMAN	10/2/25
WALIKOTA PARIAMAN	17/2/25
WALIKOTA PARIAMAN	27/2/25